



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raya Soreang KM 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp. 022-5897517 Fax. 022- 5897518 Kode Pos 40512

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG
Nomor : 421.1/ 606 -Disdik/2019

Tentang

PERPANJANGAN IZIN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG

Menimbang

- : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 84 Tahun 2014 pasal 11 ayat 1 yang berbunyi: Bupati/Walikota u.p Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota melaporkan pendirian, perubahan dan penutupan PAUD di wilayah kepada Gubernur u.p Kepala Dinas Pendidikan Provinsi;
- b. Bahwa berdasarkan permohonan perubahan izin operasional dengan masa berlaku selama 2 (dua) tahun keizin pendirian dengan masa berlaku menurut peraturan menteri Pendidikan dan Kebudaayaan Nomor 84 Tahun 2014;
- c. Bahwa berdasarkan hasil visitasi kelayakan lembaga;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c, perlu mengeluarkan surat izin pendirian, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung
- 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003, Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 4301);
- 2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991, Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 nomor 26);
- 9. Peraturan Bupati Bandung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung
- 10 Peraturan Bupati Bandung Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendeklegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonferizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung

Memperhatikan

- 1. Surat Permohonan dari Ketua Yayasan Pkbm Saudara Sejawa Nomor : 030/YPKBMSS-KBS/I/2019, tanggal 14 Februari 2019 diketahui Penilik PAUD Kecamatan Dayeuhkolot
- 2. Surat Izin Operasional Kelompok Bermain Sehati Nomor : 421.1/978-Disdik/2017, tanggal 14 -03- 2017;
- 3. Sehubungan Perizinan dan Nonferizinan dilingkungan Dinas Pendidikan Sudah diserah Terimakan Bupati Tersebut Kecuali POS PAUD,maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan :